

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Oleh

Prof. Dr. dr. Harry H.B. Mailangkay SpM(K)
Tim Penilai Jenjang Jabatan Akademik Kopertis III

Pendahuluan

Dalam makalah ini dikemukakan 3 (tiga) hal yang dianggap sangat penting dan prinsipil serta yang paling banyak ditanyakan pada setiap kali penataran jabatan akademik. Hal-hal lain yang lebih bersifat teknis diuraikan dalam presentasi dan tanya jawab antara penatar dengan para peserta.

Ke tiga hal tersebut adalah *Pengangkatan Awal*, *Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat*

1. Pengangkatan awal :

Pengangkatan awal atau penetapan pertama jabatan fungsional akademik bisa ke Asisten Ahli, Lektor maupun setinggi-tingginya Lektor Kepala.

Pengangkatan awal ke Asisten Ahli :

- a. Syarat pengangkatan awal bagi dosen ke Asisten Ahli dengan angka kredit 100 hanya diberlakukan bagi mereka yang memiliki ijazah S1 dan telah mengajar sebelum diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005, yang kemudian diberlakukan mundur setahun yaitu sebelum tanggal 1 Januari 2007. Setelah tanggal tersebut dosen yang diusulkan sudah harus minimal berijazah S2.
- b. Dalam lingkungan Kopertis 3 diberlakukan persyaratan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar dan telah memiliki 7.5 angka kredit dibidang A dan 6.25 angka kredit dibidang B bagi yang berpendidikan S1/DIV.
- c. Dalam pengangkatan tersebut belum disyaratkan adanya karya ilmiah yang dipublikasi dimajalah ilmiah ber ISSN, tidak terakreditasi maupun terakreditasi

Pengangkatan awal ke Asisten Ahli dengan bagi mereka yang berijazah S2 :

- a. Bila S1 dan S2 selaras maka dibutuhkan angka kredit 3 untuk bidang A dan angka kredit 2,5 dibidang B
- b. Bila S1 dan S2 tidak selaras, dibutuhkan angka kredit 7,5 untuk bidang A dan angka kredit 6.25 untuk bidang B
- c. Untuk ke dua keadaan tersebut angka kredit maksimal 1,5 untuk bidang C dan angka kredit maksimal 2 untuk bidang D

Pengangkatan awal ke **Lektor**

Setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengajar sebagai dosen dan memiliki ijazah S3 sesuai dengan penugasan.

Pengangkatan awal ke **Lektor** bagi mereka yang memiliki ijazah S3, penugasannya harus disesuaikan dengan keahlian dalam bidang S3nya

- a. Bila ijazah S1 – S2 - S3 dalam bidang ilmu yang sama (angka kredit 200), maka bidang A angka kredit 7,5 dan bidang B angka kredit 6.25.
- b. Bila ijazah S1 - S2 selaras tetapi S3 tidak selaras(angka kredit 165). maka angka kredit bidang A 15 dan angka kredit bidang B 12,5
- c. Bila ijazah S1 - S2 tidak selaras, S1 dan S3 selaras (angka kredit 160), bidang A minimal 15 dan bidang B minimal 12,5
- d. Bila ijazah S1-S2 tidak selaras, S2 – S3 selaras, (angka kredit 160). Bidang A minimal 15 dan bidang B minimal 12.5
- e. Bila ijazah S1-S2-S3 tidak selaras (angka kredit 125) bidang A angka kredit minimal 15, dan angka kredit bidang B minimal 25.

Untuk semua keadaan tersebut diatas, bidang C maksimal 3.75 dan bidang D maksimal 5. Disyaratkan bahwa harus minimal ada 1(satu) karya ilmiah yang diterbitkan di majalah ilmiah ber ISSN.

Pengangkatan awal setinggi-tingginya Lektor Kepala :

Adalah pengangkatan pertama dengan angka kredit kumulatif yang diberlakukan bagi dosen yang sudah lama bertugas sebagai dosen pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal.

Dalam kategori ini termasuk mereka yang telah bertugas sebagai Dosen minimal 7 tahun dan berpendidikan Doktor/Sp.II, atau mereka yang telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 dan berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I.

Apabila terdapat hal-hal yang luarbiasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, penyesuaian jabatan akademik dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari (tiga) tahun.

Semua pengangkatan awal ini harus didukung oleh rekomendasi mencakup kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas serta tatakrma dalam kehidupan kampus oleh Senat Fakultas/Sekolah Tinggi bagi jabatan sampai dengan Lektor atau Senat Universitas/Sekolah Tinggi bagi jabatan akademik Lektor Kepala

2. Kenaikan jabatan

Kenaikan jabatan dapat berupa kenaikan jabatan reguler atau Loncat jabatan.

- a. *Kenaikan jabatan reguler* setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya setelah 1(satu) tahun menduduki jabatan terakhir, memenuhi angka kredit yang disyaratkan serta memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama dalam jurnal ilmiah.

Bagi mereka yang pengusulannya setelah berada dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun disyaratkan karya ilmiahnya dipublikasikan di majalah ilmiah terakreditasi sedangkan bagi mereka yang lebih dari 3 (tiga) tahun dimajalah ilmiah ber ISSN. *Kenaikan jabatan reguler* setingkat seorang Doktor dari Lektor Kepala ke Guru Besar walaupun telah menduduki jabatan terakhir lebih dari 3 tahun disyaratkan harus mempunyai publikasi ilmiah di majalah ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama.

- b. *Loncat jabatan* hanya diberlakukan bagi mereka yang memiliki ijazah Doktor (S3). Loncat jabatan dari Asisten Ahli maksimal ke Lektor Kepala, sedangkan loncat jabatan ke Guru Besar minimal adalah Lektor.
- c. Untuk *loncat jabatan* ke **Lektor Kepala** disyaratkan disamping sekurang-kurang telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1(satu) tahun dan berpendidikan S3 juga memiliki **4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.**

Dengan diundangkannya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka pengusulan seseorang ke Guru Besar, hanya dimungkinkan apabila yang bersangkutan berkualifikas akademik Doktor.

3. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat yang dimaksudkan disini ialah kenaikan pangkat untuk dosen PNS. Kenaikan pangkat bagi dosen non PNS diatur oleh institusinya masing-masing.

- a. Kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun dalam kepangkatan yang sedang dimiliki
- b. Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya dapat mempergunakan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang ditetapkan terpenuhi
- c. Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2(dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum, disyaratkan menambah angka kredit sebanyak 30% dari selisih nilai yang dibutuhkan secara proporsional.

Jakarta, 4 Mei 2011
Makalah Penataran Jabatan Fungsional Dosen
Kopertis Wilayah III Jakarta
Bertempat di Bidakara